



PUTUSAN

Nomor 0161/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugat waris yang diajukan oleh :

Sugianto Mustamar bin H.Mustamar, tempat dan tanggal lahir Kediri/05 April 1970 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Gang Nur Ilahi No.65 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 29 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor 4/SK/2018/PA.Sgta tanggal 29 Maret 2018 dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama:

1. **H.Sumardono bin H.Mustamar**, Umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat Dusun Tanjangsari RT.02 Desa Kapi Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri.
2. **Sumarmi binti H.Mustamar**, Umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, alamat Dusun Tulungrejo RT.01 Desa Kapi Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri.
3. **Hj. Sulastri binti H.Mustamar**, Umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Kunjang Lor RT.02 Desa Kunjang Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri.

Hal 1 dari 14 Put. No 0161/Pdt.G/2018/PA.Sgta



4. **Supiyatun binti H.Mustamar**, Umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Gang Rama RT.29 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.

selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Armyn Handayani Prastowo, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Diponegoro Gang Ampera RT.10 Nomor 251 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 April 2018 telah mengajukan gugatan waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0161/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 11 April 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah adik kandung dari Hj.Supiati yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2013 sesuai dengan surat kematian dari Rumah Sakit HVA Toeloeng Redjo di Pare kabupaten Kediri tertanggal 9 Desember 2013
2. Bahwa Almarhumah Hj.Supiati telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H.Alirman Boeang pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 818/01/XIII/ 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Kabupaten

Hal 2 dari 14 Put. No 0161/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Kutai Timur, dimana Penggugat menjadi wali nikah dari pernikahan tersebut. Dan dari pernikahannya dengan H. Alirman Boeang ini, almarhumah Hj. Supiati binti H. Mustamar tidak memiliki anak.

3. Bahwa sebelum menikah dengan H. Alirman Boeang almarhumah Hj. Supiati berstatus Janda, sedangkan H. Alirman Boeang berstatus Duda.

4. Bahwa sebelum menikah dengan H. Alirman Boeang almarhumah Hj. Supiati mempunyai harta yang berupa sebidang tanah dengan Surat Keterangan Pelepasan Atas Tanah dengan Nomor Registrasi : 932/SK-PAT/KEC-SGTU/XI/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 dengan bangunan rumah di atasnya beserta isinya yang terletak di Jalan Diponegoro RT.10 Nomor 251 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dan adapun ukuran tanahnya adalah :

Panjang : 30 meter

Lebar : 11 meter

Luas : 330 meter persegi.

Sedangkan batas-batasnya adalah :

Utara : H. Sony

Timur : Yasin

Selatan : Gang Ampera

Barat : Jalan Diponegoro.

5. Bahwa ketika almarhumah Hj. Supiati menikah dengan H. Alirman Boeang tersebut, tidak ada harta bawaan yang dimiliki oleh H. Alirman Boeang. Sedangkan mereka tinggal bersama dengan menempati Bangunan Rumah yang dimiliki oleh almarhumah Hj. Supiati sebagaimana tersebut diatas. Dan harta bersama yang mereka miliki

Hal 3 dari 14 Put. No 0161/Pdt.G/2018/PA.Sgta



adalah berupa 2 (dua) buah kursi tunggu yang terbuat dari besi stainless yang hingga saat sekarang ini tidak diketahui lagi keberadaannya.

6. Bahwa dalam pernikahannya almarhumah Hj.Supiati binti H.Mustamar dengan H.Alirman Boeang tidak memiliki anak kandung, namun memiliki anak angkat yakni seorang anak laki-laki yang bernama Genta Pratama, dan tinggal bersama almarhumah semenjak masih bayi.
7. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj.Supiati bin H. Mustamar telah menyampaikan wasiat secara lisan terkait bangunan rumah kos-kosan dan 2 (dua) unit ruko beserta seluruh isinya didalam rumah tersebut yang beralamat di Jl.Diponegoro RT.10 Nomor 251 desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara kabupaten Kutai Timur akan diberikan kepada anak angkatnya yang bernama Genta Pratama tersebut.
8. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj.Supiati bin H.Mustamar juga memiliki tanggungan hutang baik kepada perorangan ataupun pada Bank BRI Sangatta Lama dan Bank Mandiri Sangatta senilai kurang lebih Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh juta Rupiah),dan keseluruhan jumlah hutang ini telah diselesaikan oleh Penggugat.
9. Bahwa almarhumah Hj.Supiati bin H.Mustamar ketika sakit dari Sangatta dan dibawa pulang ke Jawa serta sempat di rawat di RS Bontang semua biaya ditanggung oleh Penggugat, sementara keadaan suaminya H.Alirman Boeang juga dalam keadaan sakit juga turut serta ke Jawa.Dan ketika sudah sampai di Jawa di masukkan ke Rumah Sakit di Pare Kab.Kediri, dan semua biaya ditanggung oleh Penggugat hingga almarhumah meninggal dunia termasuk untuk biaya selamatan hingga 1000 harinya.Dari semua kegiatan ini Penggugat telah mengeluarkan biaya kurang lebih senilai Rp.175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
10. Bahwa setelah meninggal dunia almarhumah Hj.Supiati binti H.Mustamar meninggalkan Ahli waris sebanyak 7 (tujuh) orang

Hal 4 dari 14 Put. No 0161/Pdt.G/2018/PA.Sgta



sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Sangatta Nomor : 0049/Pdt.P/2016/PA.Sgt, dimana ketujuh ahli waris tersebut adalah sebagai berikut :

1. H. Alrman Boeang bin Sogol, sebagai suami almarhumah Hj.Supiati binti H.Mustamar
2. Hj.Maryam binti Romejo, sebagai ibu kandung almarhumah Hj.Supiati binti H.Mustamar
3. H.Sumardono bin H.Mustamar, sebagai adik kandung almarhumah Hj.Supiati binti H.Mustamar
4. Sumarmi binti H.Mustamar, sebagai adik kandung almarhumah Hj.Supiati binti H.Mustamar
5. Hj.Sulastri binti H.Mustamar, sebagai adik kadung almarhumah Hj.Supiati binti H.Mustamar
6. Sugianto Mustamar bin H.Mustamar, sebagai adik kandung almarhumah Hj.Supiati binti H.Mustamar
7. Supiyatun binti H.Mustamar, sebagai adik kadung almarhumah Hj.Supiati binti H.Mustamar.

11. Bahwa setelah meninggal dunia almarhumah Hj.Supiati bin H.Mustamar, maka untuk beaya sekolah anak angkatnya yang bernama Gentha Pratama dibayarkan oleh Penggugat dengan rincian kurang lebih untuk sekolah SMA di Malang Jawa Timur senilai Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta). Dan untuk beaya kuliah Gentha Pratama di Yogyakarta senilai Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per tahun.

12. Bahwa setelah meninggal dunia almarhumah Hj.Supiati bin H.Mustamar juga masih menyisakan permasalahan tanah yang belum terbayarkan ke tetangganya yakni Pak Yasin akibat perluasan area dapur, dengan nilai kurang lebih Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).

Hal 5 dari 14 Put. No 0161/Pdt.G/2018/PA.Sgta



13. Bahwa setelah almarhumah Hj.Supiati binti H.Mustamar meninggal dunia maka seluruh harta peninggalannya yang berupa bangunan rumah kos-kosan dan 2 (dua) unit ruko beserta seluruh isinya didalam rumah tersebut yang beralamat di Jl.Diponegoro RT.10 Nomor 251 desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara kabupaten Kutai Timur telah dikelola secara sepihak oleh H.Alirman Boeang bin Sogol dengan Tergugat yang mengaku sebagai ahli waris dari H.Alirman Boeang bin Sogol dan tidak diperbolehkan ahli waris yang lain untuk ikut mengelolanya. Pengelolaan secara sepihak harta peninggalan almarhumah Hj.Supiati binti H.Mustamar oleh H.Alirman Boeang bin Sogol beserta Tergugat tersebut dilakukan mulai Desember 2013 hingga Desember 2016, dan berlanjut dari Desember 2016 hingga saat sekarang ini.
14. Bahwa seiring berjalannya waktu H.Alirman Boeang bin Sogol telah juga meninggal dunia pada Desember 2016, sehingga semenjak Desember 2016 hingga saat sekarang ini pengelolaan rumah kos-kosan dan 2 (dua) unit ruko tersebut diatas dikelola secara sepihak lagi oleh orang yang mengaku sebagai ahli waris dari H.Alirman Boeang yang bernama Armyn Handayani Prastowo atau sering disebut Dani, yakni Tergugat.
15. Bahwa selama pengelolaan Rumah kos-kosan dan 2 (dua) unit ruko tersebut diatas dari Desember 2013 hingga saat sekarang ini, Penggugat sebagai ahli waris tidak pernah mendapatkan bagian dari hasil pengelolaanya, dan beberapa kali dicoba diadakan pertemuan untuk membicarakan hasil pengelolaanya ternyata pihak Tergugat tidak menghiraukan bahkan cenderung memaksakan kehendaknya untuk menguasainya sendiri.
16. Bahwa saat ini harta peninggalan almarhumah Hj.Supiati binti H.Mustamar tersebut dikuasai oleh Tergugat dan belum pernah

Hal 6 dari 14 Put. No 0161/Pdt.G/2018/PA.Sgta



dibagikan kepada ahli waris lainnya atau orang-orang yang berhak atas harta peninggalan tersebut.

17. Bahwa Tergugat telah menikmati secara sepihak pengelolaan dari Harta peninggalan almarhumah Hj.Supiati binti H.Mustamar tersebut dengan cara menyewakan 2 (dua) ruko dan menyewakan kamar-kamar kos-kosan selama kurun waktu 4 (empat) tahun, baik ketika bersama H.Alirman Boeang ataupun setelah meninggalnya H.Alirman Boeang bin Sogol dan berlanjut hingga saat sekarang ini. Dimana nilai penyewaan yang telah mereka nikmati kurang lebih senilai Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah).
18. Bahwa Tergugat juga telah menggelapkan atau mengambil barang-barang milik almarhumah Hj.Supiati binti H.Mustamar mulai barang-barang yang berada di ruang tamu, di ruang keluarga, di kamar tidur utama, di kamar tidur anak dan di ruang makan hingga barang-barang yang di dapur dan di kamar mandi, hal ini dilakukan oleh Tergugat sejak 40 (empat puluh) hari meninggalnya almarhumah Hj.Supiati binti H.Mustamar. Dan nilai barang-barang yang digelapkan ini kurang lebih senilai Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
19. Bahwa nilai bangunan rumah kos-kosan dan 2 (dua) unit ruko beserta seluruh isinya didalam rumah tersebut yang beralamat di Jl.Diponegoro RT.10 Nomor 251 desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara kabupaten Kutai Timur tersebut sudah diperkirakan oleh calon pembeli bersama pihak Bank Kaltim cabang Sangatta yakni senilai Rp. 1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).
20. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk meninggalkan bangunan rumah tersebut dan juga menjelaskan bahwa H.Alirman Boeang sebagai suami Hj.Supiati binti H.Mustamar tidak memiliki barang bawaan didalam rumah tersebut. Namun Tergugat tetap keras kepala dan tidak mau meninggalkan bangunan rumah tersebut.

Hal 7 dari 14 Put. No 0161/Pdt.G/2018/PA.Sgta



21. Bahwa Penggugat juga menjelaskan kepada Tergugat bahwa bangunan rumah tersebut telah dijadikan sebagai agunan di Bank Kaltim cabang Sangatta, dan dari pihak Bank Kaltim telah bersepakat dengan Penggugat untuk menyelesaikan hutang di Bank Kaltim tersebut dengan cara menjual agunan dimaksud. Dan posisi hutang yang harus dibayarkan di Bank Kaltim Cabang Sangatta adalah senilai Rp.1.028.493.943,-.
22. Bahwa Penggugat juga telah menyampaikan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 31/Pdt.P/2015/Pn.Sgt tertanggal 7 Oktober 2015 kepada Tergugat, dimana dalam Penetapan tersebut secara jelas disampaikan bahwa tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Jl.Diponegoro RT.10 Nomor 251 desa Sangatta Utara kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur adalah benar – benar merupakan Harta yang dimiliki oleh Almarhumah Hj.Supiati binti H.Mustamar sebelum menikah dengan H.Airman Boeang bin Sogol.
23. Bahwa dengan mendasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta tersebut diatas, maka Penggugat juga telah pula menjelaskan kepada Tergugat bahwa bangunan rumah tersebut sebagai agunan di Bank Kaltim cabang Sangatta akan dijual untuk melunasi hutang, dan sekali lagi meminta kepada Tergugat untuk segera meninggalkan bangunan rumah tersebut. Dan lagi-lagi ditentang dengan keras dan Tergugat tetap menguasai bangunan rumah tersebut.
24. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan untuk mendapatkan hak-hak para Penggugat, namun Tergugat ternyata tidak menanggapi bahkan menolak kehendak para Penggugat tersebut, tanpa alasan yang jelas.
25. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan atas sikap dan tindakan Tergugat yang tidak bersedia untuk meninggalkan bangunan rumah tersebut.

Hal 8 dari 14 Put. No 0161/Pdt.G/2018/PA.Sgta



26. Bahwa oleh karena harta peninggalan Almarhumah Hj. Supiati binti H. Mustamar tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Penggugat merasa khawatir harta tersebut dipindah tangankan oleh Tergugat, sedangkan Penggugat telah berusaha untuk mendapatkan hak-hak waris ditolak oleh Tergugat, oleh karena itu agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir), Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sangatta meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta sengketa dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga peletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Agama Sangatta terhadap harta berupa bangunan rumah kos-kosan dan 2 (dua) unit ruko beserta seluruh isinya didalam rumah tersebut yang beralamat di Jl. Diponegoro RT.10 Nomor 251 desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara kabupaten Kutai Timur.
3. Menyatakan ahli waris sah dari Almarhumah Hj. Supiati binti H. Mustamar beserta orang – orang yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris beserta besar bagian masing-masing menurut hukum waris Islam (Al Fara'id).
4. Menyatakan Bangunan Rumah kos-kosan dan 2 (dua) unit ruko beserta seluruh isinya didalam rumah tersebut yang beralamat di Jl. Diponegoro RT.10 Nomor 251 desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara kabupaten Kutai Timur, adalah harta peninggalan/tirkah dari almarhumah Hj. Supiati binti H. Mustamar.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bangunan rumah kos-kosan dan 2 (dua) unit ruko beserta seluruh isinya didalam rumah tersebut

Hal 9 dari 14 Put. No 0161/Pdt.G/2018/PA.Sgta



yang beralamat di Jl.Diponegoro RT.10 Nomor 251 desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara kabupaten Kutai Timur kepada Penggugat.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,mohon kiranya diputus yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan dan telah pula memerintahkan keduanya mengikuti proses mediasi dengan menunjuk H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Sangatta) sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil atau gagal;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0161/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 11 April 2018;

Bahwa, terhadap gugatannya tersebut Penggugat tidak mengajukan perubahan dan atau tambahan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal 10 dari 14 Put. No 0161/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat terkait dengan perkara waris, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Sugianto Mustamar bin H. Mustamar baik atas nama dirinya sendiri maupun atas nama para Penggugat berdomisili di Gang Nur Ilahi No.65 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam identitas surat gugatan Penggugat, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya secara baik dan kekeluargaan, usaha tersebut telah dilaksanakan selama hari-hari persidangan perkara ini melalui penasehatan oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Sangatta) sebagai mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 11 dari 14 Put. No 0161/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kewarisan sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 174 Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada adanya hubungan darah maupun perkawinan. Dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mendudukkan Armyn Handayani Prastowo sebagai pihak Tergugat namun pihak Penggugat dalam posita gugatannya tidak menjelaskan hubungan hukum antara Armyn Handayani Prastowo sebagai pihak Tergugat dengan pihak Penggugat dalam kaitannya dengan kewarisan. Penggugat hanya menyebutkan Armyn Handayani Prastowo selaku orang yang *mengaku* sebagai ahli waris dari H. Alirman Boeang bin Sogol sebagaimana termuat pada posita angka 14 (empat belas) surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ditariknya Armyn Handayani Prastowo selaku Tergugat oleh para Penggugat tidak didasari kewenangan untuk bertindak di pengadilan (*persona standi in judicio*), maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut cacat formil karena *gemis aanhoedaningheid* atas dasar *error/diskualifikasi in persona*;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga berpendapat cacat formalnya gugatan Penggugat terletak pada petitum Penggugat yang mengandung unsur *nebis in idem (res judicata)* dimana pada petitum ketiga gugatannya Penggugat memohon agar ditetapkan ahli waris sah dari almarhumah Hj. Supiati binti Mustamar padahal terkait hal tersebut Pengadilan Agama Sangatta telah mengeluarkan penetapan nomor 0049/Pdt.P/2016/PA.Sgta dan penetapan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang sah. Halmana telah diakui oleh Penggugat sendiri sebagaimana termuat dalam posita angka 10 (sepuluh) surat gugatannya. Demikian pula pada petitum keempat gugatannya Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan bangunan rumah kos-kosan dan 2 (dua) unit ruko beserta seluruh isinya didalam rumah tersebut yang beralamat di Jl.Diponegoro RT.10 Nomor 251 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur adalah harta peninggalan/tirkah dari almarhumah Hj.Supiati binti H.Mustamar, padahal terkait hal tersebut

Hal 12 dari 14 Put. No 0161/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sangatta telah pula mengeluarkan penetapan nomor 31/Pdt.P/2015/PN.Sgt. Hal mana telah pula diakui oleh Penggugat sendiri sebagaimana termuat dalam posita angka 22 (dua puluh dua) surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena alasan *error/diskualifikasi in persona* dan *nebis in idem (res judicata)* oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana maksud pasal 1917 KUH Perdata serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 619 K/Pdt/1984 tertanggal 15 Januari 1985;

Menimbang, bahwa norma hukum pembebanan biaya perkara dalam bidang perkara perdata dipersidangan, adalah bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam suatu perkara maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara, untuk itu karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan maka berdasarkan pasal 193 R.Bg Penggugat dihukum harus membayar biaya perkara yang besaran nominalnya tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Rabu** tanggal **04 Juli 20 Syawal 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Syakban 1439 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.H.I** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal 13 dari 14 Put. No 0161/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ila Pujiastuti, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Bahrul Maji, S.H.I.

A. Rukip, S.Ag

HAKIM ANGGOTA II,

Khairi Rosyadi, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

Ila Pujiastuti, S.H.I

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	251.000,-

Hal 14 dari 14 Put. No 0161/Pdt.G/2018/PA.Sgta